

**PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

HIFDHAN NOOR SHULHAN

No. Mahasiswa: 19410669

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh :

HIFDHAN NOOR SHULHAN

No. Mahasiswa : 19410669

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 14 Desember 2023



Yogyakarta, 14 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HIFDHAN NOOR SHULHAN

No.Mhs : 19410669

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinif), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Sleman
Pada Tanggal : 14 November 2023

membuat pernyataan



Hifdhan Noor Shulhan

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hifdhan Noor Shulhan
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 2 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Bantulkarang No. C33 RT 03
Ringinharjo, Bantul 55712 Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Supadna, S.IP.
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Murcahyati, S. Pd.
Pekerjaan : PNS
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Bantul
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Bantul
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Jetis
9. Pengalaman Organisasi :
 1. Dewan Ambalan SMA N 1 Jetis
 2. Majelis Perwakilan Kelas SMA N 1 Jetis
 3. Komunitas Peradilan Semu FH UII
 4. Himpunan Mahasiswa Islam
10. Hobby : Mekanik

Sleman, 14 November 2023

Yang Bersangkutan,

(Hifdhan Noor Shulhan)

NIM: 19410669

MOTTO

“Berlapang-lapanglah dalam bermajelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” **(Q.s. Al-Mujadalah ayat 11)**

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.” **(HR. Tirmidzi)**

“Hidup Sekali, Hiduplah Yang Berarti.” **(Ahmad Fuadi)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Ibunda Sri Murcahyati, S.Pd.
3. Ayahanda Supadna, S.IP.
4. Kakakku, Rusyda Fadhilah, S.H. dan Adikku Hafizh Noor Khoolish
5. Almamaterku
6. Sahabat-sahabatku

Semoga skripsi ini menjadi langkah awal penulis menuju kesuksesan. Aamiin.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum.wr.wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang serta selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiyamah. Aamiin. Sebuah perjalanan yang luar biasa ditempuh dalam menyelesaikan skripsi penuh dengan perjuangan, sungguh menguras keringat, tenaga, serta penuh dengan tantangan. Namun dengan semangat, kegigihan, dan kesungguhan hati yang teramat besar, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, dengan penuh rasa hormat dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Sri Murcahyati, S.Pd. dan Ayahanda Supadna, S.IP. yang paling penulis sayangi sejak penulis terlahir di dunia dan sejak penulis pertama kali

memandang kedua mata mereka, yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta doa-doa baiknya.

2. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, dan pemikiran saat penulis mengalami kebingungan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Namun pada akhirnya selama beliau membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang telah ditargetkan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., atas arahan akademik dari beliau sepanjang masa perkuliahan penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat-sahabat terdekat penulis di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan perkuliahan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan menemani penulis saat susah dan senang.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam segi substansi maupun dalam segi penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna

perbaikan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, penulis tetap berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pencerahan serta petunjuk dalam memperkaya kajian permasalahan hukum khususnya di bidang hukum perdata, serta diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari. Dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih penulis menghaturkan semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan berkah dan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun di dalam skripsi ini bermanfaat bagi khalayak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum.wr.wb.

Sleman, 14 November 2023
Penulis,

(Hifdhan Noor Shulhan)
NIM 19410669

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Orisinalitas.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM.....	25
A. Penegakan Hukum.....	25
1. Penegakan Hukum Pidana <i>In Abstracto</i>	26
2. Penegakan Hukum Pidana <i>In Concreto</i>	27
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
1. Undang-Undang.....	31
2. Penegak Hukum	34
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas	38
4. Faktor Masyarakat.....	40
5. Faktor Kebudayaan	45

C. Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	49
D. Jarimah.....	57
1. Jarimah <i>Hudud</i>	59
2. Jarimah <i>Qishas</i> atau <i>Diyat</i>	60
3. Jarimah <i>Ta'zir</i>	62
4. <i>Uqubah</i> atau Hukuman.....	63
5. Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Nasional	68
BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI HAKIM WASMAT PENGADILAN NEGERI BANTUL	71
A. Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul.....	71
B. Analisis Tentang Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul.....	78
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	92

ABSTRAK

Hasil prapenelitian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan yang mulia Ibu Sri Wahyuni terdapat urgensi praktik Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, pertama jaranganya Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul melakukan cheking on the spot ke RUTAN Kelas IIB Bantul. Kedua, lebih dari 2 (dua) tahun mendapat tugas tambahan menjadi Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul? dan Apa kendala pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan hakim pengawas dan pengamat dan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Analisis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pertama, tidak semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang dilaksanakan oleh Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul. Kedua, ditemukan beberapa kendala tidak adanya aturan Hakim Wasmat dalam Undang-Undang Pemasarakatan, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai sanksi administratif apabila Hakim Wasmat tidak menjalankan kewajibannya, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Kata Kunci: Kewenangan; Hakim Pengawas dan Pengamat; Lembaga Pemasarakatan; Pengadilan Negeri Bantul

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan yang dapat diancam dengan pidana atau siksaan.¹ Pidana itu sendiri berasal dari kata *straf* (Belanda), biasanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan atau perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai bentuk hukuman (sanksi) karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut dengan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*).² Menurut R. Soesilo, pidana merupakan suatu perasaan sengsara yang diberikan hakim kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelanggar undang-undang pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dilakukan apabila usaha-usaha lain, seperti pencegahan sudah tidak berjalan.³

Di dalam KUHP dikenal ada pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 257

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 24

³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2014, hlm 4

Pidana tambahan terdiri atas:

1. pencabutan dari hak-hak tertentu;
2. penyitaan dari benda-benda tertentu;
3. pengumuman dari putusan hakim.⁴

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 dikenal ada pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana bersifat khusus berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.⁵

Pidana penjara merupakan pidana yang sering dibahas di dalam KUHP dari pada pidana lainnya. Menurut istilah kata penjara itu sendiri berasal dari kata “penjara” atau bahasa jawa “*penjero*”.⁶ Pidana penjara merupakan pidana berupa pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana ke dalam rumah penjara

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶Erdianto Efendi, *Loc Cit.*, hlm. 146

dengan harapan pelaku tindak pidana selama waktu dirampas kemerdekaannya tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi dan dapat melakukan perenungan agar menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah ia kerjakan. Hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan pembedaan sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan Tujuan Pembedaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁷

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”, ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, ayat (3) “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.⁸ KUHAP merupakan produk legislatif pada masa Pemerintah Orde Baru, para pihak menilai bahwa KUHAP merupakan mahakarya pada masa itu dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana warisan zaman kolonial Belanda HIR (*Het Herziene*

⁷Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Inlandsch Reglement), KUHAP warisan kolonial Belanda, karena KUHAP memang lebih menyangkut kepentingan rakyat dan lebih manusiawi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertujuan agar dapat terlaksananya dan berjalannya proses peradilan di lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses pidana supaya terciptanya dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum apakah tersangka, terdakwa atau aparat penegak hukum, mereka adalah warga negara dan mereka semua memiliki hak yang sama, status dan kewajiban di hadapan hukum. Mereka semua bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan, dan barang siapa melanggar hukum. Akan diperlakukan sama, tidak ada perbedaan.⁹ Penjara dalam bentuk pembatasan kemerdekaan seseorang (hukuman lain dapat berupa hukuman mati, penjara, denda, penjara) dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi semua aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan kata lain orang tersebut baru menjalankan tata tertib atau konsekuensi atas perbuatan mereka yang telah melanggar peraturan yang berlaku.¹⁰

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang membagi komponen sistem peradilan pidana menjadi 4 (empat), yaitu: kepolisian, kejaksaan,

⁹M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 2

¹⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 71

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Yang mana ke empat sub sistem ini mempunyai hubungan erat sehingga dapat bekerja sama untuk mewujudkan konsepsi peradilan pidana terpadu.

Di pengadilan hakim juga memiliki fungsi lain selain fungsi mengadili, yaitu pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengamatan dan pengawasan ini mulai dijalankan ketika putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dengan kata lain tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Jaksa dalam hal ini sebagai eksekutor dalam putusan pengadilan. Sedangkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilaksanakan oleh hakim pengawasan dan pengamatan yang berita acaranya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak hanya menentukan kebijakan pembinaan pelaku di lembaga pemasyarakatan, namun juga sebagai tolak ukur dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk melihat apakah penjatuhan pidana dapat bermanfaat bagi narapidana yang bersangkutan dan untuk melihat apakah narapidana mendapatkan hak-haknya selama menjalani hukuman, semua hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya dan untuk mencegah narapidana melakukan kejahatan setelah menjalani hukumannya.¹¹

¹¹Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 80

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu adanya pengawasan dan pengamatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan berikut ini:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.¹²

Namun, di lapangan ditemukan beberapa masalah yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri seperti perannya sebagai hakim khusus dalam mengawasi dan mengamati narapidana di penjara, hakim pengawas dan pengamat juga sebagai hakim aktif yang mengadili dan menangani kasus. Oleh karena itu, hakim pengawas dan pengamat jarang sekali untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan ini maka bisa mengakibatkan laporan dari hasil pengawasan dan pengamatan dapat diragukan kebenarannya.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada tanggal 15 Februari 2023 dengan yang mulia hakim tinggi ibu Sri Wahyuni di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdapat urgensi praktek hakim wasmat untuk pemenuhan kepentingan eksekusi perkara pidana. Pertama, terdapat keluhan dari kepala RUTAN Kelas IIB Bantul, bahwa hakim wasmat Pengadilan Negeri Bantul jarang berkunjung ke RUTAN Kelas IIB Bantul. Hakim wasmat melakukan *checking on the spot* sekitar 6 (enam) bulan

¹²Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sekali bahkan 1 (satu) tahun sekali sedangkan di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 bahwa hakim wasmat mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, dengan keterbatasan anggaran maka tidak terjadi kesesuaian antara di lapangan dengan di peraturan dalam hal ini SEMA no 7 tahun 1985.¹³

Kedua, berdasarkan Pasal 277 ayat (2) BAB XX KUHAP hakim wasmat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 2 tahun. Namun di lapangan setelah 2 tahun menjadi hakim wasmat SK tersebut dapat diperbaharui lagi dengan catatan hakim wasmat tersebut belum dimutasi atau yang bersangkutan masih diperlukan dan belum ada pengganti maka SK hakim wasmat masih bisa diperbaharui lagi sampai waktu yang tidak ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan. Pergantian hakim wasmat dapat dilakukan apabila hakim wasmat yang bersangkutan mutasi atau adanya penyegaran struktur.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul?
2. Apa kendala pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

¹³Wawancara dengan yang mulia hakim tinggi Ibu Sri Wahyuni di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 08.45 WIB.

¹⁴Wawancara dengan yang mulia hakim tinggi Ibu Sri Wahyuni di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 08.45 WIB.

1. Untuk mengkaji tentang pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul.
2. Untuk mengkaji tentang kendala pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran di berbagai sumber mengenai judul Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan beberapa penelitian yang berjudul:

1. Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto). Perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas tentang tugas hakim wasmat terhadap narapidana dan dilakukan dengan subjek penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Purwokerto, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang kewenangan hakim wasmat dan kendala yang dihadapi oleh hakim wasmat serta subjek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul.
2. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika. Perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas

tentang pelaksanaan tugas hakim wasmat bagi narapidana dan dilakukan dengan subjek penelitian yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang kewenangan hakim wasmat dan kendala yang dihadapi oleh hakim wasmat serta subjek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran tersebut belum ditemukan atau tidak ditemukan mengenai penelitian tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga dapat disimpulkan belum ada penelitian tentang Hakim Wasmat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tugas Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat

Berdasarkan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, adanya pengawasan dan pengamatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sangat diperlukan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Undang-undang ini menjelaskan bahwa pengawasan dan pengamatan dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat setelah hakim menjatuhkan

¹⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

putusan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, objek pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah pelaksanaan putusan dan narapidana. Pelaksanaan putusan mengenai tentang dilaksanakannya putusan sesuai dengan isi dari putusan tersebut dan mengenai narapidana apakah narapidana yang dieksekusi merupakan narapidana yang bersangkutan atau bukan karena pernah terjadi penukaran narapidana jadi yang menjalankan hukum adalah orang lain bukan narapidana yang bersangkutan serta selain itu Hakim Wasmat juga melakukan pengamatan apakah narapidana ketika menjalankan hukumannya mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan atau tidak seperti pemenuhan gizi yang cukup, fasilitas yang layak dan pemenuhan asupan rohani yang cukup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: Pasal 277 ayat (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga

pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Dalam Pasal 277 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim wasmat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama dua tahun, namun dilapangan berbeda setelah dua tahun tersebut SK hakim wasmat dapat diperbaharui secara terus menerus selama hakim tersebut belum dimutasi atau masih diperlukan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 ini diperjelas lagi tentang tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditunjukkan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:
 - 1) Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - 2) Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara

pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

- 3) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4) Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- 5) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- 6) Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-

pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

b. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditunjukkan kepada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya

(baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungan (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadian (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.

- 2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat

yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.¹⁶

Berdasarkan SEMA No.7 Tahun 1985 tersebut dijelaskan bahwa Hakim Wasmat mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. Namun, di lapangan hakim wasmat jarang sekali mengadakan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan bahkan bisa enam bulan sekali atau lebih.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan proses perwujudan gagasan.¹⁷ Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

¹⁶Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

¹⁸Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep untuk jadi suatu kenyataan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, hakikat makna penegakan hukum terletak pada dilaksanakannya nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum guna menciptakan, memelihara, dan memperoleh kedamaian dalam kehidupan.¹⁹ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma hukum yang berlaku, berarti dia menerapkan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang dalamnya terkandung aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya suatu pelaksanaan peraturan formal dan tertulis.

¹⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, hlm. 24

²⁰Dellyana,shant, *Op Cit.*, hlm 34

3. Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terdiri atas 5 (lima) faktor, yaitu:²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran kemampuan pada faktor yang pertama yaitu mengenai hukum adalah:²²

- a. Peraturan yang ada terkait bidang-bidang kehidupan sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada terkait bidang-bidang kehidupan sudah cukup sinkron, secara hierarki maupun horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan sudah mencukupi secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Diberlakukannya peraturan-peraturan tertentu sudah sinkron dengan persyaratan yuridis yang ada.

Faktor kedua yang menentukan apakah hukum itu efektif adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diperlukan aparat penegak hukum yang ahli dan mempunyai integritas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Keahlian yang dimaksud disini yaitu mempunyai keterampilan dan mempunyai

²¹Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24

²²*Ibid*, hlm. 80

mental yang kuat. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan yang mempengaruhi efektifitas hukum dilihat pada aparat penegak hukum akan tergantung pada hal-hal berikut:²³

- a. Sejauh mana aparat penegak hukum berkomitmen terhadap peraturan yang ada;
- b. Sejauh mana aparat penegak hukum diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat;
- d. Seberapa sinkron tugas-tugas yang diberikan kepada aparat penegak hukum sehingga memberikan batasan yang jelas pada wewenangnya.

Faktor ketiga, adanya fasilitas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pekerjaannya berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah fasilitas atau alat yang digunakan aparat penegak hukum untuk mencapai efektifitas hukum. Hal tersebut, menegaskan bahwa fasilitas yang memadai akan mempengaruhi kelancaran dalam melaksanakan tugas bagi aparat penegak hukum. Faktor yang keempat ada beberapa aspek pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami aturan yang ada;
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada;
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada;

²³*Ibid*, hlm. 86

Faktor kelima yaitu mengenai perlakuan terhadap adanya suatu peraturan dipengaruhi oleh budaya sebagai kebiasaan yang dilakukan di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat ada tidaknya suatu perlakuan terhadap peraturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan.

F. Definisi Operasional

Supaya mendapat gambaran yang jelas dalam topik yang akan dibahas, maka berikut adalah penjelasan beberapa istilah di dalam judul tersebut:

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep untuk jadi suatu kenyataan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, hakikat makna penegakan hukum terletak pada dilaksanakannya nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum guna menciptakan, memelihara, dan memperoleh kedamaian dalam kehidupan.²⁴

2. Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hakim yang diberikan tugas khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 280 ayat (1) KUHAP Hakim Wasmat melakukan pengawasan guna menjamin bahwa putusan penjatuhan perampasan kemerdekaan dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prinsip

²⁴*Ibid*, hlm. 24

kemanusiaan dan keadilan, supaya masyarakat tidak melihat putusan pengadilan sebagai simbol belaka saja.²⁵

3. Kewenangan

Menurut Mirriam Budiardjo, kewenangan adalah kesanggupan yang berbadan hukum, kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum dengan tujuan menimbulkan akibat hukum, dan meliputi lenyapnya sesuatu serta timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang mempunyai makna kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu atau meminta pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu.²⁶

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah Merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun tingkah laku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁷

²⁵Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990, hlm. 10

²⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm 63

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung ke lapangan.²⁸

3. Objek Penelitian

- a. Proses pelaksanaan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Mencari faktor-faktor penyebab kendala pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul.

4. Subjek Penelitian

- a. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Kepala Lembaga Pemasarakatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan berdasarkan keterangan dari Narasumber. Pengumpulan data primer ini dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara yang dilakukan ke Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bantul dan Kepala RUTAN Kelas IIB Bantul.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- 2) Karya tulis ilmiah atau hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- 3) Jurnal hukum atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia terkait

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber terhadap objek yang akan diteliti. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bantul dan Kepala RUTAN Kelas IIB Bantul.

- 2) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bantul dan Kepala RUTAN Kelas IIB Bantul kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari suatu penelitian menurut kualitas dan reliabilitasnya. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari telaah dokumen untuk memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Adapun kerangka skripsi dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri atas tipologi penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, dan analisi data, dan yang terakhir kerangka skripsi.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN RELEVAN

Pada bab kedua ini terdiri atas empat sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang tugas wewenang Hakim Wasmat, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan tinjauan umum tentang jarimah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi dua subbab, yaitu gambaran umum tentang pelaksanaan kewenangan Hakim Wasmat di lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul dan kendala pelaksanaan Hakim Wasmat di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

BAB IV PENUTUP

Pada bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mengontrol atau berjalannya hukum sebagai pedoman perilaku atau cara hidup dan hubungan sosial di suatu negara. Dalam pandangannya dapat dipahami bahwa upaya penegakan hukum menyangkut dan melibatkan semua orang.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan konsep keadilan, hukum dan kehidupan yang layak.¹ Penegakan hukum pidana merupakan upaya mengintegrasikan konsep keadilan dalam hukum pidana ke dalam asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ke dalam setiap kondisi sosial.² Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalahpahami karena hanya bergerak pada bidang hukum pidana. Kata penegak hukum di sini mencakup represif dan preventif. Sementara kata penegakan hukum sekarang diberi arti represif, preventif berupa informasi, persuasive, dan petunjuk disebut kepatuhan hukum yang artinya pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, perlu menggunakan istilah penanganan hukum dan pengendalian hukum.³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah ide dan konsep menjadi kenyataan.⁴ Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto,

¹Satjipto Rahardjo, *Loc Cit.*, hlm 15

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm 15

³Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm 2

⁴Satjipto Rahardjo, *Loc Cit.*, hlm 15

makna konsep penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai, yang terkandung dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, menjaga dan memelihara perdamaian.⁵ Penegakan hukum pidana terdiri atas dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap perumusan yang diakhiri dengan penerbitan undang-undang. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Dalam perundang-undangan dikenal tiga subjek utama hukum pidana, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan Hukum Pidana merupakan bagian subsistem dari kebijakan penegakan hukum dan juga merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Hukum pidana, baik secara abstrak maupun isi, merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional negara dan merupakan bagian dari upaya menjamin perkembangan hukum di negara tersebut. Sistem penegakan hukum pidana harus dilihat secara *in abstracto* karena penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap perumusan undang-undang di bidang legislatif. Penegakan hukum *in abstracto* dibuat melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislatif ini merupakan titik awal yang sangat baik dalam proses pembuatan sistem penegakan hukum.

⁵Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hlm 24

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri atas:

- a. Tahap penerapan (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum

Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses pemidanaan. Proses pemidanaan tersebut adalah suatu proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan suatu keadilan. Kedua tahap tersebut merupakan hal yang penting dari suatu penanganan suatu tindak pidana, dalam prakteknya penegakan hukum pasti diwarnai dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor seperti perbuatan suap,
- b. Masalah mengoptimalkan pendekatan ilmiah pada penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* dipengaruhi oleh kebiasaan oknum penegak hukum yang masih bermain kotor seperti korupsi. Sehingga istilah permainan kotor lebih bermakna dari pada sebutan mafia peradilan, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan menjadi objek pemerasan di dalam proses peradilan. Penegakan hukum tersebut sebagai upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti sempit maupun secara umum sebagai pedoman berperilaku dalam setiap perbuatan hukum bagi semua pihak, untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

⁶Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm 35

Permasalahan penegakan hukum merupakan permasalahan yang rumit karena ditentukan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti:⁷

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Integritas para penegak hukum dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, penegakan hukum akan mengadakan pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum terdapat tiga hal penting yang harus diamati, yaitu kepatian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah menciptakan undang-undang yang sesuai dengan harapan hukum itu sendiri, yaitu mengetahui pola tingkah laku masyarakat yang ditentukan oleh peraturan yang telah ditetapkan undang-undang. Untuk mempraktekkan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, yang dianggap sebagai usaha yang rasional atau proses yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tahap-tahap tersebut adalah:⁸

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh lembaga pembuat undang-undang hukum pidana, di mana pembuat undang-undang melakukan tugasnya memilih nilai-nilai yang sesuai dengan peristiwa saat ini dan masa depan, dan kemudian merumuskan ke dalam bentuk peraturan undang-undang

⁷Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 20

⁸Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 21

sehingga menghasilkan peraturan yang baik dalam arti memenuhi syarat daya guna dan keadilan. Tahap ini merupakan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahapan penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Oleh karena itu, tugas aparat penegak hukum adalah mengawasi dan menegakan hukum yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, melakukan ini aparat penegak hukum harus berpegangan kuat terhadap nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini merupakan tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahapan penegakan hukum atau pelaksanaan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, tata cara pelaksanaan hukuman ditentukan oleh putusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta berpedoman pada daya guna dan keadilan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, penegakan hukum memiliki hubungan nilai kolaboratif yang diekspresikan dalam aturan dan perilaku sebagai tahap akhir dari rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara kedamaian dalam

kehidupan bermasyarakat.⁹ Penegakan hukum pada intinya merupakan penerapan kebebasan mengambil keputusan sendiri yang tidak diatur dalam oleh undang-undang, namun mempunyai unsur penilaian pribadi, mengutip Roscoe Pound mengatakan bahwa pada pada intinya kebebasan mengambil keputusan sendiri berada diantara hukum dan moral.¹⁰

Penegakan hukum dapat terganggu apabila "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku, tidak ada keharmonisan. Gangguan ini muncul ketika tidak ada keharmonisan antara nilai-nilai yang berpasangan yang diwujudkan dalam aturan dan pola perilaku yang salah yang merusak hubungan kehidupan sosial.¹¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan sekedar penerapan perundang-undangan. Ada juga kecenderungan bahwa bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari putusan-putusan hakim.¹² Berdasarkan uraian di tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa masalah utama penegakan hukum terdapat dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁹Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hlm. 5

¹⁰*Ibid*, hlm 7

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hlm 8

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum dan hakekat dari penegakan hukum. Berikut ini kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Undang-Undang

Undang undang yang dimaksud disini dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, undang-undang dalam bentuk materiil terdiri atas:¹⁴

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Undang-undang mempunyai beberapa asas yang bertujuan supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif yang berarti undang-undang tersebut berjalan efektif untuk mencapai tujuannya, asas asas tersebut terdiri atas:¹⁵

¹⁴*Ibid*, hlm 11

¹⁵*Ibid*, hlm 12

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatan sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku lebih terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuan berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang
- 2) Pemeberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan yang akan dibuat;
 - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat
 - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka

Permasalahan yang sering dijumpai dalam undang-undang adalah adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaannya, padahal dalam peraturan dijelaskan bahwa setiap undang-undang harus ada peraturan pelaksanaannya. Permasalahan lain yang juga sering dijumpai adalah multitafsirnya kata-kata yang digunakan sehingga dapat ditafsirkan secara sangat luas.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan atas:¹⁷

- a. Tidak diikutkannya asas asas berlakunya undang-undang

¹⁶*Ibid*, hlm 16-17

¹⁷*Ibid*, hlm 17-18

- b. Belum adaya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun secara tidak langsung bekerja di bidang penegakan hukum sehingga penegakan hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas.¹⁸ Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki peran dan kedudukan. Salah satunya adalah kedudukan sosial, dalam kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud disini merupakan peranan. Dengan demikian, orang yang memiliki kedudukan tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peranan. Hak adalah wewenang yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan tugas dan beban. Suatu perana dapat dijelaskan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh dirimu sendiri
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan

¹⁸*Ibid*, hlm 19

¹⁹*Ibid*, hlm 19-20

Seorang aparat penegak hukum memiliki beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Oleh karena itu, dengan beberapa kedudukan dan peranan yang sekaligus, tidak mustahil apabila timbul suatu permasalahan. Biasanya sering terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.²⁰

Masalah peranan memang dianggap penting karena itu pembahasan mengenai penegak hukum tertuju pada diskresi. karena diskresi menyangkut kebebasan pengambilan keputusan sendiri yang tidak terikat oleh hukum, dimana hal ini juga memegang peranan. Berikut kenapa diskresi sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu:²¹

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus (LaFavre, 1964)

Pemakaian peranan dianggap mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, yaitu:²²

- a. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat

²⁰*Ibid*, hlm 21

²¹*Ibid*, hlm 21-22

²²*Ibid*, hlm 22-23

- b. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesual;
- c. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Dalam pelaksanaan peranan yang sebenarnya dilakukan, para aparat penegak hukum mampu “*mulat sarira*” atau “*mawas diri*”, supaya mampu melaksanakannya aparat penegak hukum berusaha untuk hidup.²³

- a. *Sabenere* (logis), yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan yang salah;
- b. *Samestine* (etis), yaitu bersikap tidak maton atau tidak sembrono atau ngawur.

Ukuran maton itu adalah:

- a) *Sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah.
- b) *Sacukupe* yang maksudnya hidup itu secukupnya saja.
- c) *Saperlune* yang bermaksud lugas dan tidak bertele-tele.
- c. *Sakepenake* (estetis), yaitu berbuat tanpa merugikan orang lain.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu panutan dalam bermasyarakat, sehingga memiliki kemampuan tertentu, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Mereka juga harus dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat agar sasarannya tercapai dan apabila ada norma-norma

²³*Ibid*, hlm 28-29

hukum yang baru mereka mudah memperkenalkan kepada masyarakat.²⁴ Permasalahan yang mungkin terjadi ketika penerapan peranan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mungkin datang dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, berikut contohnya:²⁵

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:²⁶

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya,
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,

²⁴*Ibid*, hlm 34

²⁵*Ibid*, hlm 34-35

²⁶*Ibid*, hlm 35-36

- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya,
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan,
- g. Berpegangan pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib,
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,

Berpegang teguh pada keputusan keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Dengan adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain berupa individu yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal

tersebut tidak dipenuhi maka akan mustahil penegakan hukum akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya.²⁷

Sulitnya penyelesaian perkara bukan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan dan waktu mengadilinya yang terbatas.²⁸ Jika hanya menambah jumlah hakim untuk mengadili perkara, maka hanya berdampak kecil terhadap upaya mengatasi kesulitan pada penyelesaian perkara, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Posner mengibaratkannya dengan membangun jalan tol untuk mengatasi kemacetan. Jika jalan tol dibangun dan pengguna puas dengan jalan tol tersebut, maka akan ada keinginan untuk terus menggunakan jalan tol tersebut sehingga kedepannya akan timbul kemacetan lagi. Oleh karena itu, bukan hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara, namun apabila hambatan penyelesaian perkara tidak ada lagi biaya juga tetap harus diperhitungkan. Sehingga para pencari keadilan dapat dimanfaatkannya secara maksimal. Mungkin kesimpulan Posner tersebut terlalu sederhana dan hanya dilihat dari sudut ekonomis saja. Namun demikian, tinjauan tersebut tetap diperlukan agar sarana dan fasilitas dapat menghasilkan pengaruh yang positif, sehingga efektif dan efisien terhadap aparat penegak hukum.²⁹

Permasalahan lain yang ada hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan pada kasus-kasus pidana tertentu. Tujuan dari penjatuhan sanksi mungkin untuk memberikan dampak

²⁷*Ibid*, hlm 37

²⁸*Ibid*, hlm 39-40

²⁹*Ibid*, hlm 40-41

yang signifikan bagi pelaku dan resedivis agar mereka tidak mengulangi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kejahatan dapat berkurang secara maksimal.³⁰ Sanksi negatif yang lebih berat atau diperberat bukanlah cara yang efektif untuk mengendalikan suatu kejahatan.³¹ Kepastian dan kecepatan dalam penanganan perkara memiliki dampak yang lebih nyata daripada peningkatan sanksi negatif. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi negatif akan memiliki efek yang lebih menakutkan lagi, sehingga diharapkan dapat mencegah suatu kejahatan.³²

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara selalu tergantung pada teknologi yang digunakan dalam penanganan suatu perkara, sehingga dengan majunya teknologi, penanganan suatu perkara pidana dapat berjalan dengan efektif dan efisien.³³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin aparat penegak hukum menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.³⁴

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bermula dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian, sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mempengaruhi

³⁰*Ibid*, hlm 41-42

³¹*Ibid*, hlm 42

³²*Ibid*, hlm 43

³³*Ibid*, hlm 43-44

³⁴*Ibid*, hlm 44

hukum.³⁵ Masyarakat Indonesia memiliki berbagai pemikiran tentang makna hukum, yaitu:³⁶

- a. hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. hukum diartikan sebagai seni.

Tidak semua kegiatan yang tujuannya agar masyarakat mematuhi hukum akan menghasilkan kepatuhan hukum tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa kegiatan tersebut berpotensi menghasilkan perilaku yang menyimpang dari tujuannya tersebut. Contohnya, ketika ketaatan terhadap hukum dilaksanakan hanya takut terhadap sanksi-sanksi negatifnya, maka kemungkinan masyarakat hanya patuh kepada hukum saat ada petugas saja. Hal tersebut hanya akan menghasilkan ketaatan hukum yang semu saja. Dengan kata lain hukum dan aparat penegak hukum seolah-olah menjadi suatu hal yang menakutkan.

³⁵*Ibid*, hlm 45

³⁶*Ibid*, hlm 45-46

Terdapat cara lain supaya masyarakat patuh terhadap hukum yaitu dengan cara yang halus dilakukan dengan cara memahamkan hukum terhadap masyarakat supaya terjadi persesuaian dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Cara lainnya yaitu dengan cara yang lebih tegas yaitu dengan membuat situasi yang mau tidak mau masyarakat harus mematuhi hukum tersebut.³⁷

Dilihat dari sosial budayanya, Indonesia termasuk ke dalam masyarakat majemuk karena Indonesia terdiri dari suku, ras, agama yang sangat beragam.³⁸ Sehingga aparat penegak hukum harus paham dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia karena setiap wilayah memiliki norma-norma yang berbeda-beda.³⁹ Selain itu aparat penegak hukum juga harus paham dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di setiap wilayah di Indonesia karena lembaga-lembaga sosial tersebut sangat berpengaruh dalam perubahan-perubahan sosial budaya yang mungkin akan terjadi.⁴⁰ Sehingga dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan ketika persoalan tersebut tidak diatur di dalam peraturan yang berlaku.⁴¹

Masalah lain yang muncul akibat opini publik adalah mengenai penerapan peraturan perundang-undangan. Apabila para penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka bukan tidak mungkin peraturan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu,

³⁷*Ibid*, hlm 50

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*, hlm 51

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*, 52

mungkin ada kebiasaan tidak mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang kadang tertinggal oleh perkembangan di masyarakat; tidakkah hal ini dapat diatasi dengan kehati-hatian, yang secara lahiriah terlihat begitu sederhana.⁴²

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa opini masyarakat pasti mengalami perubahan pada tingkatan tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan atau penyuluhan hukum secara terus menerus dan hasilnya selalu dievaluasi untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan tersebut nantinya.⁴³

Selain kuatnya kecenderungan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, ada golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tatanan hukum atau hukum positif tertulis. Anggapan seperti itu sebenarnya ada dalam masyarakat hukum pada umumnya, terutama mereka yang menduduki jabatan formal tertentu. Hal ini terlihat dari program-program resmi yang dilaksanakan, misalnya program penyuluhan hukum (tertulis). Salah satu konsekuensi positifnya adalah kemungkinan anggota masyarakat memiliki pengetahuan tertentu tentang hak dan kewajibannya menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan pemahaman tertentu). Apabila anggota masyarakat telah mengetahui hak dan kewajibannya, maka mereka juga akan mengetahui kegiatan menggunakan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan

⁴²*Ibid*, hlm 54-55

⁴³*Ibid*, hlm 55

mengembangkan kebutuhannya dengan aturan yang ada. Hal-hal tersebut biasa disebut kompetensi hukum yang mungkin tidak ada jika anggota masyarakat:⁴⁴

- a. tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar;
- b. tidak mengetahui kalau ada upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
- c. tidak mampu menggunakan upaya hukum disebabkan oleh faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. tidak memiliki pengalaman di organisasi sehingga sulit untuk memperjuangkan kepentingannya;
- e. mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum hanyalah hukum positif yang tertulis, terdapat kecenderungan yang sangat kuat bahwa tugas hukum hanyalah kepastian hukum. Dengan kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang sangat kuat bahwa tujuan hukum hanyalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih mengutamakan kepentingan umum, sehingga timbul pemikiran yang kuat bahwa segala bidang kehidupan dapat diatur oleh hukum tertulis. Kecenderungan hukum ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan dalam lahirnya peraturan perundang-undangan yang tidak serta merta berlaku secara sosiologis. Di sisi lain,

⁴⁴*Ibid*, hlm 55-57

kecenderungan ini terkadang menganggap bahwa terjemahan tidak resmi dari undang-undang era Hindia Belanda, secara yuridis, telah berlaku.⁴⁵

Adanya keinginan yang sangat kuat untuk menyusun kodifikasi atau pembukuan aturan-aturan hukum di daerah tertentu merupakan konsekuensi lain yang memiliki aspek positif dan negatif. Selama upaya kodifikasi memperhatikan aspek kehidupan yang tidak memihak dan spiritual, dan tujuan legalisasi adalah kepastian hukum, keseragaman hukum, dan kesederhanaan hukum, maka upaya kodifikasi adalah positif. Akan tetapi, jika usaha itu hanya ditujukan untuk mencapai kepastian hukum dan berusaha merekam norma-norma hukum yang mengatur alam kehidupan rohani (atau tidak netral), maka sifatnya negatif.⁴⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya yang sebenarnya terintegrasi dengan faktor masyarakat dibedakan, karena dalam pembahasannya mengangkat persoalan sistem nilai yang merupakan inti dari budaya, spiritual atau immaterial. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya. Struktur meliputi wadah atau bentuk sistem yang meliputi, misalnya susunan lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan lain-lain. Konten mencakup isi dan susunan kata aturan hukum serta tata cara penegakannya yang berlaku bagi para penegak hukum dan pencari keadilan. Budaya hukum (sistem) pada hakekatnya

⁴⁵*Ibid*, hlm 57

⁴⁶*Ibid*, hlm 57-58

meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (oleh karena itu dianut) dan apa yang dianggap buruk (oleh karena itu dihindari). , biasanya sepasang nilai yang mencerminkan dua ekstrem yang perlu dikoordinasikan. Hal inilah yang menjadi topik pembahasan pada bagian ini mengenai faktor budaya.⁴⁷ Berbagai pasangan nilai yang mempunyai peranan di dalam hukum, sebagai berikut:⁴⁸

- a. nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Dari segi psikologis, ada keadaan damai, ketika seseorang tidak merasa cemas, tidak merasa terancam dari luar, dan tidak ada konflik batin. Sepasang nilai tersebut, yaitu ketertiban dan perdamaian, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. di bidang sistem hukum. Kemudian bidang hukum publik (seperti hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum itu sendiri. Namun, di bidang hukum perdata (seperti hukum status pribadi, hukum properti, hukum keluarga, dan hukum waris), nilai perdamaian diutamakan. Hal ini tidak berarti bahwa dalam hukum adat nilai ketertiban dapat diabaikan, sedangkan dalam hukum perdata nilai ketertiban sama sekali diabaikan. Pasangan nilai sistem dan nilai perdamaian, merupakan

⁴⁷*Ibid*, hlm 59-60

⁴⁸*Ibid*, hlm 60

pasangan nilai universal; Mungkin harmoni yang berbeda-beda dengan keadaan masing-masing budaya di mana pasangan nilai itu diterapkan.⁴⁹ Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat adalah, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi tersendiri demi kelangsungan dan kelangsungan masyarakat (sebagai kesatuan lingkungan).
- b. Setiap individu dalam lingkungan kesatuan, bergerak berusaha sebagai pelayanan kepada seluruh kesatuan.
- c. Dalam pandangan adat tentang kepentingan individu, sulit untuk mengatakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mempublikasikan semua kepentingan individu. Bagi adat, keteraturan sudah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Keteraturan ada dalam hubungan yang harmonis antara hal-hal ini. Gerak dan usaha pemenuhan kepentingan individu adalah gerak dan usaha yang ditempatkan dalam garis tatanan kosmik. Untuk semua orang, garis tatanan kosmik segera diikuti. Jika garis ini tidak diikuti, garis yang diwujudkan dalam adat, maka baik jalan masyarakat maupun jalan kehidupan pribadi individu akan menderita karena berada di luar garis tatanan kosmis ini, yaitu adat.
- d. Dalam pandangan adat tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat harus disertai syarat-syarat yang menjamin pelaksanaannya dengan paksaan. Apa yang disebut kesesatan, yaitu hukum adat, bukanlah hukuman.

⁴⁹*Ibid*, hlm 61-62

⁵⁰*Ibid*, hlm 63-64

Namun untuk membalikkan langkah-langkah yang berada di luar garis tatanan kosmis, agar tidak mengganggu tatanan kosmis. Usaha tradisional sejak awal dipandang sebagai penggunaan kekuasaan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pedoman hidup yang disebut adat.

Namun pada hakikatnya berbeda, bukan pemaksaan dengan cara kekerasan. Itu bukan cara kerja *sanctie*. Ini adalah upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu, dan bukan "hukuman", bukan pungutan yang diperhitungkan bekerja untuk individu yang bersangkutan".

Berdasarkan uraian tersebut budaya Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat adalah hukum adat yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, berlaku juga hukum tertulis (perundang-undangan) yang lahir dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan formal. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat sehingga hukum perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif.⁵¹

Pasangan nilai material dan moralitas juga merupakan pasangan nilai universal. Namun pada kenyataannya, perbedaan muncul di setiap masyarakat karena pengaruh yang berbeda. Dampak kegiatan modernisasi pada bidang material misalnya, bukan tidak mungkin menempatkan nilai material lebih tinggi dari nilai moral, sehingga timbul situasi yang tidak sesuai. Menempatkan nilai material pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting akan mengarah pada penilaian berbagai aspek proses hukum dari perspektif materialistis murni.

⁵¹*Ibid*, hlm 64-65

Salah satu akibat dari menempatkan nilai material lebih tinggi dari nilai moral adalah bahwa dalam proses pembentukan hukum di masyarakat, keberadaan hukuman negatif lebih penting daripada kesadaran kepatuhan terhadap hukum. Artinya, beratnya ancaman hukuman atas pelanggaran merupakan ukuran kewenangan hukum; Kemudian kepatuhan hukum juga tergantung pada biaya dan manfaat.⁵²

Sepasang nilai konservatif dan nilai inovasi; Senan selalu berperan dalam perkembangan hukum, karena di satu pihak ada yang mengatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status”. Di sisi lain, kuat pula anggapan bahwa hukum juga dapat berperan sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keharmonisan antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada posisi dan perannya yang tepat.⁵³

C. Hakim Pengawas Dan Pengamat

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) sampai (3) yang berbunyi ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”,

⁵²*Ibid*, hlm 65

⁵³*Ibid*, hlm 66-67

ayat (3) “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.⁵⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimaksudkan untuk mengatur dan menyelenggarakan proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak dan kewajiban mereka yang menjalani proses pidana, sehingga dasar utama dari supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik. Dalam hukum baik tersangka, terdakwa maupun aparat penegak hukum adalah warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban dihadapan hukum yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan menerima perlakuan yang sama tanpa perbedaan satu sama lain.⁵⁵ Pidana penjara (hukuman dalam bentuk lain dapat berupa pidana mati, kurungan, denda, kurungan) berupa pembatasan kebebasan bergerak terpidana, yang dilakukan dengan cara menutup orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk memenuhi dengan semua aturan prosedur. peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Lapas, yaitu dikatakan dengan penertiban bagi yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.⁵⁶

Berdasarkan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, adanya pengawasan dan pengamatan dalam pelaksanaan putusan

⁵⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁵M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 2

⁵⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 71

pengadilan sangat diperlukan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.⁵⁷

Undang-undang ini menjelaskan bahwa pengawasan dan pengamatan dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat setelah hakim menjatuhkan putusan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, objek pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah pelaksanaan putusan dan narapidana. Pelaksanaan putusan mengenai tentang dilaksanakannya putusan sesuai dengan isi dari putusan tersebut dan mengenai narapidana apakah narapidana yang dieksekusi merupakan narapidana yang bersangkutan atau bukan karena pernah terjadi penukaran narapidana jadi yang menjalankan hukum adalah orang lain bukan narapidana yang bersangkutan serta selain itu Hakim Wasmat juga melakukan pengamatan apakah narapidana ketika menjalankan hukumannya mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan atau tidak seperti pemenuhan gizi yang cukup, fasilitas yang layak dan pemenuhan asupan rohani yang cukup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, narapidana adalah sebagai orang yang dipenjara (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁵⁸ Disamping tugas pokoknya untuk mengadili suatu perkara, Hakim

⁵⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 683

mempunyai tugas lain yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dijalankan hakim setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut tidak mempunyai upaya hukum lebih lanjut atau sudah bersifat inkrah. Eksekutor pelaksana putusan pengadilan atau putusan hakim adalah jaksa. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun tidak hanya dapat menentukan kebijakan pembinaan narapidana di Lapas tetapi juga terdapat tolok ukur dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui apakah pemidanaan yang dijatuhkan kepada narapidana dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara didasarkan pada hak-hak dasar narapidana yang bertujuan untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana secara umum, dan khususnya agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani hukuman penjara.⁵⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: Pasal 277 ayat (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud

⁵⁹Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 80

dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Dalam Pasal 277 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim wasmat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama dua tahun, namun dilapangan berbeda setelah dua tahun tersebut SK hakim wasmat dapat diperbaharui secara terus menerus selama hakim tersebut belum dimutasi atau masih diperlukan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 ini diperjelas lagi tentang tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditunjukkan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
 - d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
 - e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara

sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).
2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditunjukan kepada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungan (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadian (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psikisnya dan lain-lain.
- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidan tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri

Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.⁶⁰

Berdasarkan SEMA No.7 Tahun 1985 tersebut dijelaskan bahwa Hakim Wasmat mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. Namun, di lapangan hakim wasmat jarang sekali mengadakan checking on the spot ke lembaga pemasyarakatan bahkan bisa enam bulan sekali atau lebih.

D. Jarimah

Menurut bahasa jarimah berarti dosa. Larangan dalam hukum Islam yang diancam dengan hukuman (khusus) atau jazir adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam yang berujung pada hukuman bagi pelanggarnya. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya memukul

⁶⁰Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

orang lain dengan benda tajam yang menyebabkan luka atau membunuh korban. Contoh kejahatan adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh orang yang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami yang tidak cukup menafkahi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, "jarimah" berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah adalah jinayah. Namun di kalangan ahli fikih istilah jarimah digunakan secara umum untuk segala pelanggaran perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik yang berkaitan dengan jiwa maupun yang lainnya. Sementara itu, jinayah umumnya digunakan untuk menyebut pelanggaran yang melibatkan jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan dan mencederai pada anggota tubuh.⁶¹

Jarimah sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum merupakan unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus merupakan unsur yang terdapat dalam jenis jarimah tertentu yang tidak ada dalam jenis jarimah yang lain.

Unsur-unsur umum jarimah terbagi menjadi tiga unsur, yaitu unsur formil, materil, dan moril. Unsur formil adalah adanya ketentuan dalam nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan dan mengancam pelanggarnya. Unsur materil adalah adanya tingkah laku atau perbuatan berupa jarimah yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril adalah jika pelakunya adalah seorang mukalaf, yaitu orang yang perbuatannya dapat dibenarkan secara hukum.

⁶¹H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 12

Meskipun secara umum jarimah terbagi menjadi tiga unsur, namun secara khusus setiap jarimah memiliki unsurnya masing-masing, dan inilah yang disebut dengan unsur khusus jarimah.⁶²

Pembagian jarimah pada dasarnya terkait dengan berbagai sudut. Jarimah dapat dilihat dari sudut beratnya sanksi hukum, dari sudut niat pelakunya, dari sudut cara melakukannya, dari sudut korban akibat suatu tindak pidana, dan dari sudut keistimewaannya. Dilihat dari beratnya sanksi hukum dan dibenarkan atau tidaknya dalam Al-Qur'an dan hadits, jarimah dapat dibedakan menjadi jarimah hudud, jarimah qhishas/diyat, dan jarimah ta'zir. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu per satu tentang bentuk-bentuk jarimah berdasarkan beratnya hukuman.⁶³ Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu per satu tentang bentuk-bentuk jarimah berdasarkan beratnya hukuman.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan kejahatan yang paling berat dan serius dalam hukum pidana Islam. Kejahatan ini pada dasarnya merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan umum, namun bukan berarti tidak merugikan kepentingan pribadi. Hal terpenting dari jarimah hudud ini adalah terkait dengan apa yang disebut hak Allah. Ciri-ciri jarimah hudud ini adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a.** Hukumannya pasti dan terbatas, dalam arti hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimum atau maksimum;

⁶²*Ibid*

⁶³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 22

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm x

- b.** Hukuman itu semata-mata hak Allah, atau jika ada hak asasi manusia selain hak Allah maka hak Allah lebih dominan.

Hukuman had ini tidak dapat dibatalkan oleh individu (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena ini merupakan konsekuensi bahwa hukuman had tersebut adalah hak Allah. Sementara itu, ada tujuh jenis kejahatan hudud, yaitu:⁶⁵

- a. tindak pidana zina;
- b. tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. tindak pidana pencurian;
- e. tindak pidana perampokan;
- f. murtad;
- g. tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

2. Jarimah Qishas Atau Diyat

Jarimah qishas/diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas/diyat yang ketentuan mengenai hal itu telah ditentukan oleh syara'. Qishas/diyat adalah hak individu yang hukumannya dapat diampuni atau dibatalkan oleh korban atau keluarganya. Pengertian qishas menurut Ibrahim Unais adalah "memidana pelaku persis seperti yang dilakukannya".⁶⁶ Karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah membunuh orang lain, maka hukuman yang adil adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum qishas terdapat

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*, halaman 149

dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya: “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”⁶⁷

Pengertian diyat menurut Sayid Sabiq adalah “sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya suatu kejahatan (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.⁶⁸ Diyat adalah uqubah maliyah atau hukuman harta, yang diserahkan kepada korban jika masih hidup, atau kepada walinya (keluarganya) jika sudah meninggal. Dasar hukum diyat dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisaa' ayat 92 yang artinya: “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”⁶⁹

⁶⁷Surah al-baqarah ayat 178

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Loc Cit.*, hlm 166-167

⁶⁹Surah an-Nisaa ayat 92

Secara umum, ada dua jenis kejahatan qisas atau diyat, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun bila diperluas, cakupannya menjadi lima macam, yaitu:⁷⁰

- a. pembunuhan sengaja;
- b. pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. pembunuhan karena kesalahan;
- d. penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga memiliki arti *Ar-Raddu wal Man'u*, berarti menolak atau mencegah. Sedangkan menurut Al-Mawardi *ta'zir* adalah “hukuman pendidikan atas dosa (kejahatan) yang belum ditentukan syara”.⁷¹ Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli berpendapat bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi atas tiga bagian, yaitu:⁷²

- a. Hudud atau qisas/diyat adalah perbuatan yang subhat atau tidak memenuhi syarat, tetapi bersifat maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian listrik.
- b. Tindak pidana ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi sanksinya tidak ditentukan. Misalnya menghina, saksi palsu, tidak menunaikan amanah, dan menghina agama.

⁷⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit.*, hlm xi

⁷¹Ibid, hlm xii

⁷²H.A. Djazuli, *Loc Cit.*, hlm 13

- c. Tindak pidana ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam menjadi pertimbangan dalam menentukan kemaslahatan umum. Persyaratan manfaat ini dijelaskan secara rinci dalam bidang kajian Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran lalu lintas.

Selain klasifikasi di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang penting juga didasarkan pada aspek korban kejahatan. Terkait hal tersebut, Abd al-Qadir'Awdah membagi perbuatan manusia menjadi empat bagian, baik berupa perbuatan pidana maupun perbuatan bukan pidana, yaitu:⁷³

- a. Beberapa tindakan manusia adalah murni hak Allah. Misalnya shalat dan zakat, yang berkaitan dengan hukum pidana misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Pemecahan masalah ini pada hakekatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Beberapa tindakan manusia adalah murni hak individu. Misalnya hutang, gadai, dan hinaan. Perbuatan semacam ini hanya dapat dipidana, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pengampunan korban dapat mempengaruhi sanksi penuh.
- c. Perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, tetapi hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan menodai agama.
- d. Perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, tetapi hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

4. Uqubah Atau Hukuman

⁷³*Ibid*, hlm 15-16

Tujuan utama adanya hukuman adalah untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan manusia dan melindungi manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan tidak hanya untuk pembalasan, tetapi penetapan hukuman adalah untuk memperbaiki individu agar dapat memelihara masyarakat dan ketertiban sosial.

Hukuman itu ada dasarnya, baik itu bersumber dari Al-Qur'an, hadits, maupun dari lembaga legislatif yang berwenang menentukan hukuman, seperti dalam kasus ta'zir.⁷⁴ Selain itu, hukumannya harus bersifat pribadi. Artinya hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan, sehingga tidak ada yang namanya "dosa warisan". Walaupun hukuman tidak disukai, hukuman tetap bertujuan untuk meraih kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, suatu hukuman dapat dianggap baik jika:⁷⁵

- a.** Mencegah seseorang melakukan maksiat;
- b.** Batas maksimal atau minimal suatu hukuman tergantung pada kemaslahatan masyarakat yang menginginkannya;
- c.** Memberi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti balas dendam, tetapi sebenarnya untuk kepentingan mereka;
- d.** Hukuman adalah jalan terakhir untuk mencegah seseorang jatuh ke dalam dosa maksiat.

⁷⁴*Ibid*, hlm 25

⁷⁵*Ibid*, hlm 26-27

Jika berbicara tentang hukum positif di Indonesia, yang terbayang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Dengan seiring perkembangan hukum yang ada, hukum pidana yang ada di Indonesia tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terdapat dalam beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana yang secara khusus tidak ditemukan pengaturannya. dalam KUHP. Pada hakikatnya tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Contoh kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan sumpah palsu, keterangan palsu, kejahatan terhadap kesusilaan, penghinaan, kejahatan terhadap kehidupan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran hanya mengatur kejahatan yang sifatnya kurang serius atau dikatakan sebagai kejahatan ringan.⁷⁶

Selanjutnya, dalam hukum pidana materil, baik yang terdapat di KUHP maupun luar KUHP, selain memuat unsur perbuatan atau kejahatan, juga memuat sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hal tersebut pada prinsipnya sama dengan ketentuan pidana yang ada dalam sumber-sumber hukum Islam, dimana selain memuat jarimah atau pidana, sumber-sumber hukum tersebut juga mengatur masalah pembedaan atau yang disebut uqubah dalam hukum pidana Islam.

⁷⁶Topo Santoso, *Loc Cit.*, hlm 83-84

Jika kita bandingkan ketentuan dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, maka pada prinsipnya dapat kita ketahui bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksinya, yang bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia dalam agamanya, dirinya sendiri, pikirannya, kekayaannya, kehormatannya, dan hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Namun dalam hukum positif hanya cenderung kepada pelaku saja, padahal pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia dalam masyarakat agar tertib dan damai.

Hal tersebut dapat terjadi karena hukum pidana positif hanya tertuju pada pemidanaan bagi pelaku saja tanpa memperhatikan kerugian atau hak yang harus diterima oleh korban. Padahal dalam hukum pidana Islam, selain pemidanaan yang ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, keberpihakan terhadap korban juga menjadi perhatian dalam ketentuan syara'. Hal tersebut dapat kita lihat pada tindak pidana Qishas, dimana adanya pemaafan dari korban atau ahli waris sehingga pelaku dapat membayar diyat kepada korban atau ahli waris sebagai konsekuensi dari pemaafan tersebut.

Sebagai contoh dapat kita pada kasus perzinahan, dalam hukum positif, KUHP tidak melarang perzinahan apabila dilakukan dengan dasar suka sama suka dan keduanya belum menikah, KUHP hanya melarang perzinahan apabila salah satu atau kedua pelakunya sudah terikat dengan perkawinan yang sah, dan hal itupun dapat ditindak ketika ada pengaduan dari pihak istri maupun pihak suami dari pelaku. Akibatnya, jika tidak ada pengaduan, maka zina akan tampak

sebagai sesuatu yang “dihalalkan”, padahal perbuatan tersebut dari segi agama jelas merupakan dosa besar. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, apapun bentuk perzinaannya, baik sudah punya istri maupun suami dari masing-masing pelaku tetap dikenakan tindak pidana zina sesuai dengan ketentuan syara’.

Selanjutnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, jika dilihat dari filosofi pembentukan hukum positif, lebih mengutamakan kebebasan, mengutamakan hak-hak individu yang mengutamakan pelaku, dan kurang bersinggungan dengan moralitas manusia pada umumnya.⁷⁷ Hukum positif lebih mengarah pada upaya penanggulangan kejahatan, lebih mengarah ke menghukum pelakunya, sehingga sering kurang memperhatikan hak-hak korban. Selain itu, ketentuan dalam hukum pidana Islam lebih ketat daripada hukum pidana positif. Dalam hukum positif yang disebut menjatuhkan pidana lebih merupakan hak hakim untuk menentukan apakah akan menggunakan batas minimal atau maksimal pidana yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terdapat hukuman yang disebut hak Allah (had) yang kadarnya tidak dapat dikurangi atau ditambah.

Pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman yang sering diterapkan di negara Indonesia. Beberapa penjahat junior setelah keluar dari penjara justru akan berubah menjadi penjahat yang pintar karena di dalam penjara bertemu dengan penjahat yang lebih senior. Kondisi lapas di Indonesia sebagian mengalami masalah kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan banyaknya kasus kejahatan hingga penyimpangan seksual. Berapa besar anggaran yang

⁷⁷*Ibid*

harus ditanggung negara untuk memberi makan para narapidana, padahal anggaran itu diambil dari pajak rakyat. Berapa banyak waktu produktif narapidana yang terbuang hanya untuk merana di dalam penjara, yang membuat mereka bermalas-malasan setelah keluar dari penjara.

Dari permasalahan yang sudah disampaikan di atas, hukum pidana Islam memberikan jalan keluar untuk semua masalah ini. Bentuk pidana dalam Islam tidak memerlukan waktu lama sehingga tidak menyita waktu produktif terpidana. Hukum pidana Islam selalu memberikan efek jera bagi terpidana dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Berbeda dengan hukum positif yang dibuat oleh manusia dan selalu berubah mengikuti zaman, sedangkan hukum pidana Islam sebagai hukum yang diciptakan oleh Allah SWT bersifat kekal, fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, dan sesuai dengan logika dan hati nurani.

5. Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam Dan Studi Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Nasional

Membahas mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam, disini penulis lebih menekankan pada pandangan mengenai batasan penerapan hukum pidana Islam. Dilihat dari sudut teoretis, ajaran agama Islam berlaku untuk seluruh umat di dunia. Namun, kita lihat secara fakta, tidak demikian. Penerapan hukum pidana Islam hanya dapat kita jumpai pada negara-negara tertentu, seperti di negara-negara Islam. Dilihat secara umum dikenal beberapa teori mengenai ruang lingkup penerapan hukum pidana Islam, yaitu teori Abu Hanifah, teori

Imam Yusuf, dan teori Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.⁷⁸ Untuk lebih jelasnya kami jabarkan tentang teori tersebut, sebagai berikut:

a. Teori Dari Abu Hanifah

Berdasarkan teori ini disampaikan bahwa aturan pidana Islam hanya berlaku di negara-negara muslim. Selain negara muslim, aturan ini tidak berlaku lagi kecuali untuk kejahatan yang berkaitan dengan hak individu (haqq al adamy).⁷⁹ Teori ini serupa dengan asas teritorial dalam hukum positif. Asas teritorial berdasarkan KUHP mengemukakan bahwa aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hanya berlaku terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.⁸⁰

b. Teori Dari Imam Yusuf

Teori ini berpendapat bahwa di luar negara muslim sekalipun, aturan pidana Islam tidak berlaku, tetapi segala sesuatu yang dilarang tetap haram untuk dilakukan, sekalipun tidak dapat dihukum.⁸¹ Teori ini pada prinsipnya hampir sama dengan asas nasional aktif atau asas perlindungan, yang memuat prinsip bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun tidak dilakukan di luar Indonesia.⁸²

⁷⁸H.A. Djazuli, *Loc Cit.*, hlm 10

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cet.1., UMM Press, Malang, 2008, hlm 77

⁸¹H.A. Djazuli, *Loc Cit.*

⁸²Tongat, *Op. Cit.*, hlm 79-80

c. Teori Dari Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad

Teori ini berpendapat bahwa aturan pidana Islam terikat oleh subjek hukum bukan wilayah. Dengan demikian, setiap orang yang beragama Islam harus meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan dalam Al-Quran.⁸³ Teori ini pada perinsipnya hampir sama dengan asas universal dalam hukum pidana positif. Asas universal dalam hukum pidana positif yaitu asas penegakan hukum. Penerapan asas ini bukan sekadar melindungi kepentingan nasional Indonesia, melainkan untuk melindungi kepentingan hukum dunia.⁸⁴

Dari teori-teori yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan hukum pidana Islam pada prinsipnya mengatur seluruh umat Islam, akan tetapi umat Islam tersebar di berbagai negara, maka hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan sepenuhnya bagi seluruh umat Islam. Namun, hukum pidana positif, ruang lingkup penerapannya tidak hanya terbatas pada warga negara Indonesia saja, akan tetapi berlaku semua orang yang ada di wilayah Indonesia.

⁸³H.A.Djazuli, Loc Cit.

⁸⁴Tongat, Op Cit., hlm 87

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

HAKIM WASMAT PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul

Pengadilan Negeri Bantul dalam hal ini sebagai awal terjadinya penjatuhan pidana dan memiliki kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan terkait dengan putusan pengadilan tersebut. Sehingga ketua pengadilan harus menunjuk hakim yang diberi tugas tambahan atau tugas khusus guna melaksanakan kewajiban pengawasan dan pengamatan tersebut. Bahwa pengawasan dan pengamatan merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pengadilan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan KUHAP BAB XX. Sehingga apabila itu berjalan dengan baik maka akan menimbulkan hubungan horizontal yang saling terkait untuk menghasilkan kebijaksanaan terhadap pembinaan narapidana. Menurut H.D Stout kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang secara eksplisit diberikan dari pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik. Kewenangan yang sah jika kewenangan tersebut dilandasi dengan ketentuan hukum yang ada (konstitusi). Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Bantul memiliki hak prerogatif untuk menunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Bantul periode tahun 2023. Sehingga tugas dan wewenang Hakim Wasmat merupakan mandat, yang

wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala ke Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Begitu juga dengan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana, Hakim Wasmat tidak bertanggung jawab atas hasil pembinaannya, melainkan yang bertanggung jawab adalah Kepala RUTAN Kelas IIB Bantul. Dengan demikian, setiap institusi baik Pengadilan Negeri Bantul maupun RUTAN Kelas IIB Bantul harus memiliki korelasi sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengevaluasi hasil penjatuhan pidana untuk perbaikan maupun masukan terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan narapidananya. Hasil pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat bersifat himbauan saja dan pelaksanaannya tergantung kepada petugas RUTAN Kelas IIB Bantul. Pengadilan Negeri Bantul dan RUTAN Kelas IIB Bantul merupakan instansi yang menentukan penegakan hukum dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

1. Pengawasan Dan Pengamatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan tambahan kewenangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim wasmat bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan apakah putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sesuai isinya atau tidak terhadap narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan apakah

narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana yang dimaksud. Dalam hal ini Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul harus turun langsung ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul karena narapidana yang ada di Rutan tersebut merupakan orang-orang yang sudah dirampas kemerdekaannya secara sah menurut hukum dan narapidana tersebut juga harus mendapatkan keadilan sesuai dengan kedudukannya sebagai seseorang yang telah sah melakukan kesalahan menurut hukum. Dengan kata lain narapidana walaupun kemerdekaannya telah dirampas secara sah menurut hukum akan tetapi narapidana tetap memperoleh perlindungan sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Pada prinsipnya pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan hakim Wasmat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul guna mengawasi terpenuhinya hak-hak narapidana sebagai manusia yang bermartabat meskipun kemerdekaannya telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan hakim wasmat harus memegang tegas asas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki kewenangan untuk mengawasi apabila ada tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul yang tidak bertanggungjawab. Sehingga untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan tersebut maka perlu adanya laporan yang nyata dan terprogram dengan terjun langsung ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul dan seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Bantul juga aktif dalam memperhatikan

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh Hakim Wasmat dengan meminta laporan hasil pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul secara berkala, sehingga pada akhirnya menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

2. Jenis Kegiatan Pengawasan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

a. Pemeriksaan Dan Penandatanganan Register Wasmat

Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana kemudian dikirimkan oleh Jaksa kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan panitera langsung mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam wawancara langsung dengan yang mulia Hakim Wasmat Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., menurut penuturan beliau bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 yang menjadi objek dari pengawasan dan pengamatan yang dimaksud dalam SEMA tersebut adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.² Dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan di RUTAN Kelas IIB Bantul, Hakim WASMAT pertama kali memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan di dalam register pengawasan

¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

dan pengamatan untuk tembusan kepada Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang ada di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bantul, untuk panitera pengadilan mendatangi berita acara tersebut pada setiap hari kerja, akan tetapi untuk Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul tidak dilakukan setiap hari kerja dikarenakan banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diadili, selain itu jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bantul hanya ada dua majelis sehingga hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bantul sangat sibuk, walaupun undang-undang mengamatkannya untuk ditandatangani pada setiap hari kerja dan biasanya Hakim Wasmat menandatangani setelah selesai melakukan kunjungan pengawasan dan pengamatan di RUTAN Kelas IIB Bantul untuk sekalian memastikan kebenaran dan keberadaan narapidana.³ Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul juga menegaskan bahwa pemeriksaan dan penandatanganan register Wasmat di bagian kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Bantul sudah sesuai ketentuan dan sudah berjalan dengan baik.⁴

b. Pemeriksaan Kebenaran Berita Acara Eksekusi Putusan Ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Berdasarkan SEMA No. 7 tahun 1985 Hakim Wasmat mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga

³Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

⁴Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

Pemasyarakatan guna memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan Menurut penuturan dari Bapak Joko Sulistyو salah satu Petugas RUTAN Kelas IIB Bantul, bahwa memang benar sejak tahun 2022 sampai bulan Juni 2023 Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul berkunjung ke RUTAN Kelas IIB Bantul hanya sebanyak 1 (satu) kali tepatnya pada pertengahan Bulan Oktober 2023, beliau juga menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang terjadi lebih bersifat koordinasi saja, walaupun koordinasi terhadap Hakim WASMAT dan petugas RUTAN Kelas IIB Bantul sangat jarang dilakukan.⁵ Bapak Joko Sulistyو juga menambahkan bahwa pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul kurang maksimal dan belum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, karena kunjungan Hakim Wasmat tidak teratur dan sangat jarang, maka perlunya evaluasi untuk kedepannya.⁶ Kunjungan Hakim WASMAT ke RUTAN Kelas IIB Bantul untuk melaksanakan *checking on the spot*. Saat melaksanakan *checking on the spot* atau pengawasan dan pengamatan Hakim wasmat bertemu dengan Kepala RUTAN Kelas IIB Bantul dan beberapa Petugas RUTAN serta

⁵Wawancara dengan Bapak Joko Sulistyو selaku Petugas RUTAN Kelas IIB Bantul, pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 08.00 WIB di RUTAN Kelas IIB Bantul

⁶Wawancara dengan Bapak Joko Sulistyو selaku Petugas RUTAN Kelas IIB Bantul, pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 08.00 WIB di RUTAN Kelas IIB Bantul

mewancarai 2 narapidana yaitu Dandi Fahrel Nanda Kusuma dan Arif Puji Riyanto.⁷

Berdasarkan wawancara dengan yang mulia Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Bantul yang sudah dijelaskan bahwa Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul mengadakan *checking on the spot* tersebut baru melaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun dari tahun 2022 sampai bulan Juni 2023, yaitu cheking on the spot yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober 2022, padahal menurut SEMA No. 7 tahun 1985 bahwa Hakim Wasmat mengunjungi ke Lembaga Pemasyarakatan paling sedikit minimal 3 (tiga) bulan sekali.⁸ Disini Hakim WASMAT jelas tidak memenuhi target sebagaimana yang dimanakan oleh pedoman pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 yang salah satunya mengadakan cheking on the spot minimal 3 (tiga) bulan sekali. Mengingat peran dan tanggung jawab seorang Hakim WASMAT yang besar bahkan ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dan mengamati perilaku narapidana yang tidak bisa dilihat secara sepintas saja, yang mana Hakim WASMAT harus mencapai sasaran penilaian tentang pelaksanaan pemidanaan. Beliau juga menambahkan hal tersebut dapat terjadi mengingat di Pengadilan Negeri Bantul hanya terdiri atas dua mejelis hakim

⁷Wawancara dengan Bapak Joko Sulisyto selaku Petugas RUTAN Kelas IIB Bantul, pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 08.00 WIB di RUTAN Kelas IIB Bantul

⁸Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

saja dan perkara-perkara yang harus diselesaikan juga sangat banyak sehingga Hakim Wasmat kesulitan untuk mencari waktu untuk menjalankan amanat tersebut disamping itu juga anggaran yang sangat terbatas, sehingga untuk tahun anggaran berikutnya Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul menganggarkan dan merencanakan untuk pelaksanaan *checking on the spot* dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun itupun juga tidak hanya dilakukan di RUTAN saja namun dilakukan di LAPAS Anak dan Lapas Perempuan mengingat Narapidana dari Pengadilan Negeri Bantul juga ada disana.⁹

B. Analisis Tentang Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul

1. Faktor Internal

Berdasarkan wawancara dengan Yang Mulia Hakim Wasmat Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., kendala yang dihadapi secara internal, antara lain keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan dan pengamatan ke RUTAN Kelas IIB Bantul dikarenakan Hakim WASMAT juga mempunyai tugas pokok sebagai hakim aktif di Pengadilan Negeri Bantul, dimana hakim juga harus menerima, memeriksa, dan mengadili berbagai perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga waktu untuk melaksanakan *checking on the spot* tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Surat Edaran

⁹Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yang mana SEMA tersebut mengamanatkan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dengan *checking on the spot* minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dikarenakan padatnya tugas pokok hakim tersebut dan mengingat bahwa Pengadilan Negeri Bantul merupakan pengadilan kelas IB yang mana di dalamnya hanya ada 2 (dua) majelis hakim serta tidak sebanding dengan perkara yang ditanganinya.¹⁰ Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan terkait anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri lewat anggaran DIPA 03 yang terbatas, sehingga dengan keterbatasan anggaran tersebut menjadi salah satu penghambat dalam mendukung pola pembinaan di RUTAN Kelas IIB Bantul, apalagi setiap kunjungan ke RUTAN Kelas IIB Bantul selalu membawa orang lain lebih dari satu, seperti sekertaris Hakim WASMAT, Panmud Pidana, Sopir, dan lain-lain.¹¹ Disamping itu tidak ada aturan yang mengatur tentang sanksi administratif apabila Hakim Pengawas dan Pengamat tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan wawancara dengan Yang Mulia Hakim Wasmat Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., kendala yang dihadapi secara eksternal

¹⁰Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

¹¹Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

adalah tidak diaturnya kewenangan Hakim WASMAT dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak heran apabila Hakim WASMAT kinerjanya kurang maksimal bahkan tidak populer di kalangan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti contohnya pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tidak harus dikonsultasikan kepada Hakim Wasmat sehingga hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya kewenangan Hakim WASMAT dalam melaksanakan hak-hak narapidana seperti hak asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB).¹² Ditambah lagi dengan kurangnya komunikasi dengan mitra kerja seperti lembaga Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengevaluasi apabila ada kelalaian dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bantul dan kurangnya pertemuan antara mitra kelembagaan Penegak Hukum untuk shering dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.¹³

¹²Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Angraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

¹³Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Angraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul. Hasil penelitian di lapangan tidak semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang dilaksanakan oleh Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul. Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul memeriksa dan menandatangani register hanya secara berkala dan tidak teratur, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di RUTAN Kelas IIB Bantul sangat jarang dilakukan, kurangnya koordinasi antara Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul dan RUTAN Kelas IIB Bantul, sehingga kurangnya sinergitas antarinstansi tersebut.
2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan lingkungan hukum Pengadilan Negeri Bantul bagi narapidana penjara di RUTAN Kelas IIB Bantul adalah tidak adanya aturan Hakim Wasmat dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai sanksi administratif apabila Hakim Wasmat tidak menjalankan kewajibannya, sehingga mengakibatkan pengawasan dan pengamatan tidak dianggap begitu penting bagi hakim dan kurangnya koordinasi antar instansi yaitu Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul dan RUTAN Kelas IIB Bantul. Kendala berikutnya mengenai kesibukan Hakim Wasmat yang menjabat juga sebagai hakim aktif di Pengadilan Negeri Bantul sehingga harus mengurus perkara yang masuk ke Pengadilan

Negeri Bantul, disamping itu di Pengadilan Negeri Bantul hanya terdapat 2 (dua) majelis saja, sehingga hakim-hakim di Pengadilan Negeri Bantul sangat sibuk sekali. Ditambah lagi kendala mengenai terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terutama mengenai anggaran yang tidak memadai.

B. Saran

1. Hendaknya Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul memeriksa dan menandatangani register secara berkala dan teratur, hendaknya pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di RUTAN Kelas IIB Bantul dilaksanakan secara teratur sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 1985 yaitu minimal 3(tiga) bulan sekali, hendaknya Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Bantul lebih menjalin komunikasi yang baik antar instansi yaitu Kejaksaan Negeri Bantul dan RUTAN Kelas IIB Bantul. Apabila hal-hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka memberikan manfaat yang berarti bagi narapidana.
2. Hendaknya Hakim Wasmat diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan supaya kewenangan Hakim Wasmat lebih intens lagi dan dibuat aturan yang mengatur mengenai sanksi administratif apabila Hakim Wasmat tidak menjalankan kewajibannya. Hendaknya Hakim Wasmat disetiap pengadilan minimal berjumlah 2(dua) karena apabila Hakim Wasmat yang satu sedang sibuk memeriksa perkara maka kewajiban pengawasan dan pengamatan dapat dijalankan oleh Hakim Wasmat yang satunya. Hendaknya DIPA-03 (peradilan umum) tentang anggaran Hakim Wasmat

lebih konsekuen lagi apabila di dalam SEMA memerintahkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan minimal 3(tiga) bulan sekali maka anggarannya harus bisa memenuhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2014.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press,

Jakarta, 2005.

Surah al-baqarah ayat 178

Surah an-Nisaa ayat 92

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cet.1., UMM Press, Malang, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan yang mulia hakim tinggi Ibu Sri Wahyuni di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 08.45-09.30 WIB.

Wawancara dengan Yang Mulia Ibu Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Bantul

Wawancara dengan Bapak Joko Sulisyto selaku Petugas RUTAN Kelas IIB Bantul, pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 08.00 WIB di RUTAN Kelas IIB Bantul



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 50/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/II/2023
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

1 Februari 2023 M
10 Rajab 1444 H

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, Wojo,
Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY55187

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Hifdhan Noor Shulhan
No. Mahasiswa : 19410669
Alamat : Bantul Karang RT. 003, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, DIY
Telp Rumah/Hp : 089693547204

Bermaksud mengadakan pra penelitian/permohonan bahan-bahan keterangan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk menyusun karya ilmiahnya yang berjudul "Tindak Lanjut dan Perkembangan Hasil Pengamatan oleh Hakim Wasmat kepada Narapidana dalam Perkara Pidana Kontenporer."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian.
Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


/ Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 904100102



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : SP /Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/II/2023
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

1 Februari 2023 M
10 Rajab 1444 H

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Jln . Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Hifdhan Noor Shulhan
No. Mahasiswa : 19410669
Alamat : Bantul Karang RT. 003, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, DIY
Telp Rumah/Hp : 089693547204

Bermaksud mengadakan pra penelitian/permohonan bahan-bahan keterangan di Pengadilan Negeri Bantul guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk menyusun karya ilmiahnya yang berjudul "Tindak Lanjut dan Perkembangan Hasil Pengamatan oleh Hakim Wasmat kepada Narapidana dalam Perkara Pidana Kontenporer."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian.
Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 904100102



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 50/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/II/2023
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

1 Februari 2023 M
10 Rajab 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY
Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun,
Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 55171

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Hifdhan Noor Shulhan
No. Mahasiswa : 19410669
Alamat : Bantul Karang RT. 003, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, DIY
Telp Rumah/Hp : 089693547204

Bermaksud mengadakan pra penelitian/permohonan bahan-bahan keterangan di Lembaga Pemasyarakatan Bantul guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk menyusun karya ilmiahnya yang berjudul "Tindak Lanjut dan Perkembangan Hasil Pengamatan oleh Hakim Wasmat kepada Narapidana dalam Perkara Pidana Kontenporer."


Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian.
Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIR. 904100102





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 105 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/IV/2023
Hal : Izin Penelitian

14 April 2023 M
23 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kemenkumham Yogyakarta
Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Hifdhan Noor Shulhan
No. Mahasiswa : 19410669
Program Studi : Hukum
Alamat : Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul, Bantul, DIY
Telp Rumah/HP : 089693547204
Dosen Pembimbing : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul." Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kanwil Kemenkumham Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta, Telepon/Faksimili (0274) 385509
Laman : www.jogja.kemenkumham.go.id, email: divisipasjogja@gmail.com

Nomor : W14. HH.04.04 – 4879
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

4 Mei 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :195/Dek/70/SR/Div.Urt/TU/H/IV/2023 tanggal 14 April 2023 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada:

No	Nama	NIM	Progrman Studi	Pelaksanaan Penelitian	Nmor Hp Mahasiswa
1.	Hifdhan Noor Shulhan	19410669	Hukum	Mei s/d Juli 2023	089693547204

Untuk Melakukan Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul dalam rangka penyusunan naskah tugas akhir dengan judul“Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul“dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul,
3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan harus menunjukkan kartu vaksin Covid – 19 dosis ketiga;
5. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta Cq. Divisi Pemasarakatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Plh.Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Gusti Ayu Putu Suwardani,
NIP 196610261990012001

Tembusan:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul;
2. Yang Bersangkutan.

Laporan Pengawasan dan Pengamatan

Bulan Juli s.d. Oktober 2022



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./Fax. 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 507/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HIFDHAN NOOR SHULHAN
No Mahasiswa : 19410669
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM
PENGAWAS DAN PENGAMAT DI
LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN
NEGERI BANTUL.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
1 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

by 19410669 HIFDHAN NOOR SHULHAN

Submission date: 15-Nov-2023 08:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2228506355

File name: 19410669-Hifdhan_Noor_Shulhan-Hakim_Wasmat.pdf (1.45M)

Word count: 16214

Character count: 104311

**PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

HIFDHAN NOOR SHULHAN

No. Mahasiswa: 19410669

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PELAKSANAAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Mosgan Situmorang. "ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	3%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	lontar.ui.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%
7	www.slideshare.net	

Internet Source

1 %

8

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1 %

9

repositori.usu.ac.id

Internet Source

1 %

10

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

1 %

11

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

1 %

12

makalah-jadi.blogspot.com

Internet Source

1 %

13

repository.unissula.ac.id

Internet Source

1 %

14

repository.ub.ac.id

Internet Source

1 %

15

www.pta-jambi.go.id

Internet Source

1 %

16

Submitted to Binus University International

Student Paper

1 %

17

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1 %

18

pdfcoffee.com

Internet Source

1 %

19

123dok.com

Internet Source

1 %

20

scholar.unand.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On